

**PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI,
KLAIM DAN UNDERWRITING TERHADAP CADANGAN
DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN KETIKA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ekonomi (SE)

Oleh

**MESI SESTA MELINDA
NPM : 1751020079**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI,
KLAIM DAN UNDERWRITING TERHADAP CADANGAN
DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN KETIKA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ekonomi (SE)

Oleh

MESI SESTA MELINDA

NPM : 1751020079

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2023 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru"; 2) Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru"; 3) Pengaruh klaim terhadap cadangan dana tabarru; 4) pengaruh underwriting terhadap cadangan dana tabarru. Penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi syariah yang terdaftar OJK sebelum dan ketika pandemic covid-19(2018-2020) berjumlah 25 perusahaan. Teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 10 perusahaan atau 30 laporan keuangan. Data sekunder yang diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan pada website resmi perusahaan asuransi syariah atau website resmi OJK. Metode analisis yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis t dan f.

Hasil analisis data menunjukkan 1).pendapatan premi berpengaruh dan signifikan, hasil investasi tidak berpengaruh tidak signifikan, klaim tidak berpengaruh dan signifikan , underwriting tidak berpengaruh dan signifikan.Diperoleh dari uji t dan nilai signifikan $7.679 > 2.059$ nilai sig. $0,000 < 0,05$; hasil investasi $1.175 < 2.059$ nilai sig. $0,251 > 0,05$; klaim $-7.666 < 2.059$ nilai sig. $0,000 < 0,05$; underwriting $-3.023 < 2.059$ dan sig. $0,006 < 0,05$. 2). pendapatan premi, hasil investasi, klaim dan *underwriting* secara bersama-sama (simultan) signifikan dan berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru" dibuktikan dengan nilai signifikan $0.00 < 0.05$, dan Fhitung $19.584 > 2.76$ Ftabel nilai koefisien determinasi R^2 atau Adjusted R Square sebesar 0,719. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan dana tabarru" dipengaruhi oleh pendapatan premi, hasil investasi, klaim dan underwriting sebesar 71,9%. 3) dengan hasil uji f hitung lebih besar dibanding f tabel, juga dibuktikan oleh uji koefisien determinasi (R^2 0,719 atau 71,9% . Disimpulkan pendapatan premi, hasil investasi, klaim dan underwriting terhadap cadangan dana tabarru dalam asuransi syariah telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Kata kunci : Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Underwriting, cadangan dana Tabarru'

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) The effect of premium income on Tabarru' Fund Reserves; 2) Effect of Investment Returns on Tabarru' Fund Reserves; 3) Effect of claims on tabarru fund reserves; 4) the effect of underwriting on tabarru fund reserves. This research includes comparative causal research, namely research with problem characteristics in the form of a causal relationship between two or more variables.

The population of this study were all sharia insurance companies registered with OJK before and during the Covid-19 pandemic (2018- 2020), totaling 25 companies. The sampling technique is based on predetermined criteria, namely a number of 10 companies or 30 financial reports. Secondary data obtained by downloading financial reports on the official website of a sharia insurance company or the official website of the OJK. The methods of analysis are normality test, multicollinearity, heteroscedasticity, multiple linear regression test, hypothesis test t and f.

The results of the data analysis show 1). Premium income has an effect and is significant, investment returns have no significant effect, claims have no effect and are significant, underwriting has no effect and is significant. Obtained from the t test and a significant value of $7,679 > 2,059$ sig. $0.000 < 0.05$; return on investment $1,175 < 2,059$ sig. $0.251 > 0.05$; claim $-7.666 < 2.059$ sig. $0.000 < 0.05$; underwriting $-3.023 < 2.059$ and sig. $0.006 < 0.05$. 2). premium income, investment returns, claims and underwriting are simultaneously significant and have an effect on Tabarru' fund reserves as evidenced by a significant value of $0.00 < 0.05$, and Fcount $19,584 > 2.76$ Ftable value of the coefficient of determination R² or Adjusted R Square of 0.719. This shows that Tabarru' fund reserves are influenced by premium income, investment returns, claims and underwriting of 71.9%. 3) with the results of the test f arithmetic greater than f table, also proven by the coefficient of determination test (R² 0.719 or 71.9%. It is concluded that premium income, investment returns, claims and underwriting of tabarru fund reserves in sharia insurance are in accordance with an economic perspective Islam.

Keywords: Premium Income, Investment Returns, Underwriting, Tabarru Fund Reserves



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Telp (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mesi Sesta Melinda
NPM : 1751020079
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan premi, Hasil Investasi, Klaim dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Sebelum dan Ketika Covid-19)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Febuari 2025

Penulis,



Mesi Sesta Melinda
1751020079



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887 Fax. (0721) 780422

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim Dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19.**
Nama : **Mesi Sesta Melinda**
NPM : **1751020079**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP: 197905142003121003

Agus Kurniawan, M.S.Ak.
NIP: 2014080919761226103

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP: 198308152006042002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887 Fax. (0721) 780422

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim Dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19” disusun oleh **Mesi Sesta Melinda, NPM: 1751020079**, Program Studi : **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Jum'at/14 April 2023**.

Tim Penguji

Ketua : A.Zuliansyah, M.M

Sekretaris : Yulistia Devi, M.S.Ak

Penguji I : Suhendar, M.S.Ak., Akt

Penguji II : Agus Kurniawan, M.S.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE., MM., Akt,CA

NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

(QS.Al-maidah : 2)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan cinta yang tulus ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta yang selalu menjadi alasan saya untuk dapat bertahan serta selalu menjadi penguat saya dalam setiap langkah dan harapan dalam membahagiakan mereka, Ayahanda Nazli tersayang yang selalu ada memberikan dukungan baik moril maupun materil dan yang tak pernah berhenti berjuang dan tak mengenal lelah demi kebahagiaan dan pendidikan anak-anaknya. dan Ibunda Nangsari tercinta yang tak pernah henti-hentinya menguntai lantunan do'a disetiap sujud dalam setiap langkahku, terimakasih untuk cinta, kasih sayang, motivasi dan segala pengorbanan kalian, berjuang untuk keberhasilan ku serta berjuang mendidiku hingga dapat meraih gelar sarjana.
2. Untuk Kakakku Nevi Oxta Dayani serta Adikku Rizki Ilham Firnando terimakasih berkat doa dukungan, dorongan dan hiburan serta semangat dari kalian yang membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Almameter ku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mesi sesta melinda merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nazli dan Ibu Nangsari. Lahir pada tanggal 14 Maret 1999 di Liwa, Lampung Barat. Pendidikan bermula di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Mengaku lulus pada tahun 2011. Dan melanjutkan, Pendidikan di SMP Negeri 03 Liwa selesai pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMKN 01 Liwa dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan lulus pada tahun 2017.

Pada Tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'Alamin, Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi Covid-19” dengan baik sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan.

Atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci ungkapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E, M.Ak. selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sejak awal proses pengajuan judul sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Agus Kurniawan, M.S.Ak. Selaku Pembimbing Akademik II yang telah dengan tulus bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta membimbing dengan sangat teliti serta sabar hingga terselesainya penulisan skripsi ini dengan baik.

5. Semua dosen Pengampu mata kuliah dan karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah mendidik dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menjadi amal jariyah.
6. Seluruh Staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain yang membantu memudahkan penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kedua Orang tua, Adik-adikku serta seluruh keluarga besar yang selalu berdoa dengan tulus dan memberikan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir saat menempuh pendidikan serta memberikan motivasi untuk keberhasilanku.
9. Partner saya yang telah menemani dan menyemangati disetiap waktu. Selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah disaat proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih banyak.
10. Sahabat saya Satrio Winarto serta Lifti Indriyani yang telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Keluarga besar Prodi Perbankan Syariah Kelas C angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik material maupun moril sehingga penulis.
12. Terima kasih kepada almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga jerih payah dan amal semua pihak akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Amiin.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis



DAFTAR ISI


COVER	
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)	15
BAB II. LANDASAN TEORI.....	19
A. Kajian Teori.....	19
1. Asuransi	19
2. Pendapatan Premi	36
3. Hasil Investasi.....	39
4. Klaim	42
5. <i>Underwriting</i>	44
A. Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	45
B. Kerangka Pemikiran	49
C. Hipotesis.....	50
BAB III. METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	56
B. Sumber Data	56
C. Populasi dan Sampel	57
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Definisi Operasional Variabel.....	61

F. Teknik Analisis Data	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN	69
A. Deskripsi hasil penelitian	69
B. Deskripsi data penelitian	69
C. Pembahasan hasil penelitian	81
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan`	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah asset ikbn syariah	6
Tabel 1.2 daftar perusahaan asuransi.....	8
Tabel 1.3 penelitian terdahulu	16
Tabel 2.1 perbedaan asuransi konvensional dengan syariah	32
Tabel 3.1 populasi penelitian.....	58
Tabel 3.2 sampel penelitian.....	59
Tabel 3.3 sampel perusahaan asuransi syariah	60
Tabel 3.4 oprasional variabel	62
Tabel 4.1 hasil uji static deskriptif	70
Tabel 4.2 hasil uji kolmogrov smirnov	72
Tabel 4.3 hasil uji multikolinearitas	73
Tabel 4.4 hasil uji heteroskedasitas	75
Tabel 4.5 uji regresi linear berganda	76
Tabel 4.6 uji parsial	77
Tabel 4.7 uji simultan.....	79
Tabel 4.8 hasil koefesien determinasi	80




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 scatterplot74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 daftar sampel perusahaan asuransi syariah
- Lampiran 2 laporan cadangan dana tabarru
- Lampiran 3 laporan pendapatan premi
- Lampiran 4 laporan hasil investasi
- Lampiran 5 laporan klaim
- Lampiran 6 laporan underwriting
- Lampiran 7 hasil uji statistic deskriptif
- Lampiran 8 hasil uji kolmogrov smirnov
- Lampiran 9 hasil uji multikolinearitas
- Lampiran 10 hasil uji heteroskedasitas
- Lampiran 11 uji regresi linear berganda
- Lampiran 12 uji parsial
- Lampiran 13 uji simultan
- Lampiran 14 hasil koefisien determinasi





BAB I

PENDAHULUAN

Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, Dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19.

A. Penegasan Judul.

Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, Dan *Underwriting* Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Ketika Pandemi *Covid-19*”. Untuk mengetahui lebih dalam agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang skripsi ini mengenai maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka penulis secara singkat akan menguraikan beberapa istilah dari judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. **Pengaruh** merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang. Berdasarkan penjelasan di atas yang di maksud penulis mengenai sesuatu yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap suatu objek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini.¹
2. **Premi** merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana mudharabah dan dana tabarru'.
3. **Investasi** adalah sebuah kegiatan dimana seseorang mengorbankan sesuatu yang dia punya baik berupa harta benda maupun uang demi mendapatkan keuntungan.
4. **Klaim** merupakan proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan

¹ Departemen pendidikan nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia Pusat*”

setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

5. **Underwriting** adalah proses perkiraan terhadap calon tertanggung atau aset yang akan di cover, untuk menetapkan layak kah calon tertanggung mendapat proteksi dan jika layak lalu menyesuaikan golongan yang sesuai bagi tertanggung.

6. **Cadangan dana Tabarru'** merupakan salah satu keuntungan perusahaan dan nasabah yang di dapat dari pendapatan *Underwriting* Tabarru' beban Tabarru' dan hasil investasi dana Tabarru' untuk mendapatkan surplus yang lebih besar maka perusahaan harus mampu mengelola dengan baik.

B. Latar Belakang Masalah.

Manusia setiap saat berhadapan dengan persoalan hidup yang mengandung berbagai kemungkinan risiko, baik risiko material maupun risiko spritual. Dari berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih menjadi perhatian manusia modern saat ini. Risiko material sering sulit di atasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung di luar kemampuannya. Hal inilah yang melatar belakangi manusia untuk berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu- waktu dapat menimpa mereka.²

Persepsi asuransi syariah dilihat dari indikator premi dan promosi masih kurang diketahui oleh responden hal ini sesuai dengan penelitian dari Achmad Sholihul (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi tentang asuransi syariah belum maksimal. Menurut Desmadi

² Yadi Janwari, *Asuransi Syariah, cet. Ke-1* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Saharuddin (2014) yang menyatakan dalam beberapa hal jenis polis ini memperlihatkan adanya indikasi gharar dan tidak mencerminkan transparansi dan itikad baik sesuai dengan tuntutan mu'amalah shari'ah. Sedangkan persepsi tentang syariah dan produk sudah cukup baik diterima oleh responden.³

Berdasarkan data masyarakat di Indonesia yang memiliki pendidikan SMP dan SMA sekitar 84 % dan sisanya berpendidikan sarjana, sebesar 26 % dengan pendidikan yang cukup mendorong seseorang untuk mau mempelajari asuransi syariah sebagai salah satu cara untuk manajemen suatu resiko hidup dalam sebuah keluarga, baik resiko jiwa yang berkaitan langsung dengan hidup dan matinya seseorang maupun resiko harta yang dimiliki. Namun melakukan suatu manajemen resiko. Untuk memperkecil kemungkinan resiko yang dihadapi mereka lebih memilih menabung di bank untuk berjaga-jaga jika suatu saat menghadapi hal-hal yang dapat merugikan.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pertumbuhan industri asuransi Syariah di Indonesia terus berangsur naik. Secara umum, regulator pun menyatakan pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah cukup baik. Asuransi Syariah merupakan salah satu lembaga Industri Keuangan Non Bank (IKNB). IKNB merupakan Industri Keuangan Non Bank yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, dana pensiun, asuransi dan sektor pendukung lainnya. Asset IKNB terbesar yaitu ada pada industri perasuransian. Sampai akhir tahun 2020, total aset IKNB Syariah secara keseluruhan mencapai angka Rp116,28 triliun rupiah

³ Amin, Achmad Sholihul Aziz. *“Analisis Pengaruh Pelayanan Islami Dan Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Pembelian Premi Di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Semarang.”* Universitas Islam Negeri Walisongo.(2018).

⁴ Tati Handayani, ” Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah(2019)

dengan total pertumbuhan aset IKNB Syariah sebesar 10,15%. IKNB Syariah memiliki keragaman pada pelaku usahanya, yang terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah (Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja- Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah), Lembaga Jasa Keuangan Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pandemi *Covid-19* di tahun 2020 memberikan dampak pada industri IKNB Syariah.⁵

Penyebaran *Covid-19* secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor menurunnya kinerja industri keuangan secara umum. Di sisi lain, tidak sedikit debitur dan/atau nasabah yang usahanya terdampak negatif sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Hal ini menyebabkan beberapa sektor industri mengalami penurunan aset, di antaranya Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (3,12%), Perusahaan Pembiayaan Syariah (23,40%), Perusahaan Modal Ventura Syariah (1,39%), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (12,80%), Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Iuran Pasti Syariah (11,74%), dan Perusahaan Pergadaian Syariah (5,18%).⁶

⁵ Laoran keuangan syari'ah,(
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx> /5 desember 2020), h.65

⁶ Laporan keuangan syari'ah,(
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan->

Namun demikian, sampai akhir tahun 2020, IKNB Syariah secara keseluruhan masih mencatat pertumbuhan, baik dari segi aset maupun jumlah entitas. Dari segi aset, aset IKNB Syariah mencapai angka Rp116,28 triliun rupiah dengan total pertumbuhan aset sebesar 10,15% (yoy). Selain itu, IKNB Syariah juga mengalami kenaikan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan. Di akhir tahun 2020 tercatat jumlah entitas IKNB Syariah sebanyak 202 institusi, yang terdiri dari 111 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh (full fledged) dan 91 unit usaha syariah. Penambahan jumlah entitas terbanyak pada industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari yang awalnya berjumlah 75 lembaga di tahun 2019 menjadi 80 lembaga di tahun 2020.⁷

Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan countercyclical dampak penyebaran *Covid-19* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan ini dianggap perlu karena pandemi *Covid-19* diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi lembaga jasa keuangan nonbank syariah dan debitur sampai dengan tahun 2022

Tabel 1.1
Jumlah Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rupiah)

[perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx) /5 desember 2020). h.65

⁷ Laporan keuangan syariah, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx> /5 desember 2020).h.65

Jenis Industri	2016 (Miliar Rp)	2017 (Miliar Rp)	2018 (Miliar Rp)	2019 (Miliar Rp)	2020 (Miliar Rp)
Perasuransian Syariah	33.244	40.520	41.959	45.453	44.440
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	27.079	33.484	34.474	37.487	36.317
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4.797	5.370	5.621	5.903	6.014
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.368	1.666	1.864	2.063	2.109
Perusahaan Pembiayaan Syariah	35.741	32.257	22.179	20.016	15.331
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.092	1.109	1.277	2.734	2.696
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	105	1.111	2.301	4.446	3.877
Dana Pensiun Syariah	0	1.296	3.388	3.973	7.996
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	18.429	22.741	25.733	28.537	41.438
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	742	1.072	1.376	2.225	3.049

b. Perusahaan Pergadaian Syariah	4.572	5.222	7.783	11.253	10.670
c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (unit usaha syariah)	13.115	16.447	14.660	13.383	14.041
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit usaha syariah)	0	0	1.914	1.676	3.824
e. PT Permodalan Nasional Madani Syariah	0	0	0	0	9.854
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	63	100	278	403	500
Jumlah	88.674	99.134	97.115	105.562	116.278
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	11,80 %	-2,04%	8,70%	10,15 %	

Sumber: otoritas jasa keuangan

Total aset mengalami penurunan sebesar 2,23% yang dipengaruhi oleh penurunan investasi sebesar 6,29%. Hal ini dikarenakan portofolio investasi asuransi syariah didominasi oleh investasi di pasar modal sehingga terdampak penurunan kinerja dari pasar modal Indonesia. Di sisi lain, total kontribusi bruto mengalami peningkatan sebesar 3,84% yang didominasi oleh kenaikan kontribusi untuk lini usaha kesehatan dan kecelakaan diri.

Tabel 1.2
Daftar perusahaan asuransi Juni 2020

Keterangan	Jumlah
1. Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar pada OJK 2018-2020	25
2. Perusahaan Asuransi Syariah yang mempublikasikan data pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan <i>underwriting</i> periode 2018-2020	11
3. Perusahaan Asuransi Syariah yang hanya menyediakan produk dan layanan di OJK	10
4. Total perusahaan yang terpilih menjadi sampel	10

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

Asuransi syariah terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek pertanggunggaan. Asuransi jiwa syariah, pertanggunggaannya adalah manusia sedangkan asuransi umum syariah, objek pertanggunggaannya adalah harta benda, misalnya; rumah, mobil, kapal, dan harta benda lainnya. Selain perbedaan objeknya, prosedur kerja asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah jugaberbeda. walaupun demikian, kedua jenis

asuransi syariah tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong menolong (*ta'awun*).⁸

Pada perusahaan asuransi syariah yang membedakannya dengan asuransi konvensional salah satunya ada pada akadnya. Dalam asuransi syariah apabila nasabah ingin bergabung maka ada dua akad yaitu akad *tijarah* dan akad Tabarru' Akad *ijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah* dan sebagainya. Sedangkan, akad Tabarru' adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad Tabarru' memberikan darma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.⁹ Setelah nasabah membayar kepada perusahaan asuransi syariah maka dari pembayaran tersebut biasanya disebut dengan istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi terhadap entitas pengelola.¹⁰

Premi atau kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah. Dalam asuransi syariah, pendapatan premi berasal dari jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana Tabarru' untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan asuransi syariah. Pengolahan selanjutnya dari pendapatan premi yang bisa dilakukan oleh pihak asuransi syariah salah satunya adalah pihak asuransi syariah melakukan investasi.¹¹

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 229

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.301

¹⁰ Mohd. Ma'sum Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis. Makalah disampaikan dalam Internasional Conference on Takaful Insurance*, Tgl 2-3 juni 1999, Hilton, Kuala Lumpur. h. 14

¹¹ Dewan Standar Akuntansi Syariah PSAK 108 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Investasi bisa pada bentuk deposito syariah, reksadana syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan bisa juga dalam bentuk saham yang syariah. Hasil investasi yang diperoleh, kemudian dialokasikan ke rekening Tabarru' beserta pendapatan premi. Pada asuransi jiwa syariah keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan melalui instrumen investasi yang dibenarkan syar'i, dilakukan bagi hasil sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan. Kemudian dari hasil investasi tersebut bisa digunakan oleh pihak perusahaan asuransi syariah untuk membayar klaim yang terjadi pada peserta asuransi syariah.

Klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian. Jumlah klaim tersebut dapat berbeda sesuai dengan premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi. Kemudian dari sinilah yang mempengaruhi dana Tabarru' ', pendapatan premi itu menambah dana Tabarru' hasil investasi juga menambah dana Tabarru' sementara klaim dan *Underwriting* mengurangi dana Tabarru' Dana Tabarru' yang tersisa dari dana klaim atau manfaat asuransi disebut surplus *Underwriting*. Peserta dan entitas pengelola dapat menerima surplus *Underwriting* dan atau sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke cadangan dana Tabarru' sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹²

Cadangan dana Tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus *Underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana Tabarru' merupakan salah satu wujud kehati-hatian perusahaan asuransi syariah agar dapat mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus *Underwriting* dana Tabarru' Menurut PSAK 108 paragraf 12 yang menyatakan tentang saldo dan Tabarru' dibentuk dari kontribusi peserta, hasil

¹² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006) H.121

investasi dana Tabarru' dan surplus (defisit) *Underwriting* dana Tabarru' Surplus *Underwriting* dana Tabarru' ' yang dilokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola, surplus *Underwriting* dana Tabarru' ' yang dilokasikan dilokasikan kepeserta disajikan dalam ekuitas. Sedangkan *Underwriting* pelaporannya bisa dilihat di total surplus (defisit) *Underwriting* dana Tabarru' Kemudian dari sinilah yang mempengaruhi dana Tabarru' ' , pendapatan premi itu menambah dana Tabarru' hasil investasi juga menambah dana Tabarru' sementara klaim dan *Underwriting* mengurangi dana Tabarru' Dana Tabarru' yang tersisa dari dana klaim atau manfaat asuransi disebut surplus *Underwriting*. Peserta dan entitas pengelola dapat menerima surplus *Underwriting* dan atau sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke cadangan dana Tabarru' sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹³

Jika terdapat surplus *Underwriting*, maka boleh dilakukan tiga alternatif yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana Tabarru' disimpan sebagian sebagai cadangan dana Tabarru' dan dibagikan sebagian ke peserta, serta disimpan sebagian sebagai cadangan dana Tabarru' dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternatif tersebut cadangan dana Tabarru' selalu masuk dalam alternatif pendistribusian surplus *Underwriting*. Setelah nasabah membayar kepada perusahaan asuransi syariah maka dari pembayaran tersebut biasanya disebut dengan istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi terhadap entitas pengelola.¹⁴

Salah satu fenomena yang menarik terjadi pada salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yaitu perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 unit syariah, di mana selama dua tahun berturut-turut yaitu periode 2011 dan

¹³ Dewan Standar Akuntansi Syariah PSAK 108 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

2012 perusahaan mengalami defisit *underwriting* dana Tabarru' ' ' ' yaitu sebesar 5.576,93 juta rupiah dan 4.091,14 juta rupiah. Meskipun premi yang diterima perusahaan pada dua periode tersebut cukup besar yaitu 16.300,12 juta rupiah dan 17.370,45 juta rupiah, serta mendapatkan hasil investasi sebesar 2.074,13 juta rupiah dan 1.440,21 juta rupiah, tetap saja perusahaan mengalami defisit karena belum baiknya perusahaan dalam menerapkan manajemen *underwriting*, di mana jumlah klaim lebih besar dari pada premi yang diterima perusahaan. Dengan adanya defisit tersebut menyebabkan perusahaan tidak bisa memberikan tambahan terhadap cadangan dana Tabarru' Dan sebaliknya, defisit tersebut mengakibatkan saldo dana Tabarru' ' ' ' berkurang karena untuk menutup defisit yang terjadi. Kasus serupa juga terjadi di beberapa asuransi syariah di Indonesia diantaranya:

1. PT Great Eastern Life Indonesia tahun 2011 mengalami defisit *underwriting* dana Tabarru' sebesar 239.700.000,
2. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia tahun 2011 mengalami defisit *underwriting* dana Tabarru' sebesar 5.325.000.000,
3. PT Tugu Pratama Indonesia tahun 2012 dan 2013 mengalami defisit *underwriting* dana Tabarru' sebesar 1.183.000.000 dan 2.830.000.000,
4. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia tahun 2017 mengalami defisit *underwriting* dana Tabarru' sebesar 739.000.000

Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi surplus *underwriting* pada dana Tabarru' Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, surplus *underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam Dana Tabarru' ' ' ' ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Ketika terjadi surplus, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan Tabarru' ' ' ' dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati

oleh para peserta.¹⁵

Dalam *surplus/defisit underwriting*, terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu total pendapatan premi, total beban *underwriting*, dan hasil investasi dari semua unsur tersebut. Pendapatan premi merupakan pendapatan yang berasal dari premi asuransi atau reasuransi nasabah yang dibayarkan kepada perusahaan setelah dipotong ujah atau *fee*. Sedangkan beban *underwriting* merupakan beban perusahaan yang berupa klaim ganti rugi nasabah dan komisi kepada agen, broker atau perusahaan lain. Hasil dari proses *underwriting* yang berupa *surplus/deficit underwriting* kemudian di alokasikan untuk 2 hal : dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk cadangan dana Tabarru' .¹⁶

Dalam penelitian yang di lakukan Supiyanto (2015) dan Arief Fadlullah (2014) yang keduanya mempunyai hasil bahwa pendapatan premi dan hasil investasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' Dan juga penelitian dari Shofiyah (2016) yang menambahkan klaim sebagai variable dependen. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian tentang :**“Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim dan *Underwriting* Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi *Covid-19*”**

C. Identifikasi dan batasan masalah.

Pembatasan masalah yang di maksudkan disini

¹⁵ Maya widya astuti, “pengaruh beban klaim terhadap jumlah dana *tabbaru* ”. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam negeri sultan maulana hasanuddin, banten, 2019)

¹⁶ Ghani, Abdul dan Emy Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara teori dan praktik.*(Jakarta: INSCO COUNSULTING, 2007)

sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang di kehendaki. Pembatasan masalah disini di fokuskan pada pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim terhadap cadangan dana Tabarru' pada semua perusahaan Asuransi jiwa maupun asuransi umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK sebelum dan ketika pandemi *Covid-19* (2018-2020).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang, yang akan menjadi rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Apakah pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *Underwriting* berpengaruh terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia secara parsial sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*?
2. Apakah Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan *Underwriting* bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *Underwriting* terhadap Cadangan dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah telah sesuai dengan prespektif Ekonomi Islam sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa penting pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *Underwriting* berpengaruh terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia secara simultan sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*.
2. Mengetahui pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan *Underwriting* secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*.

3. Mengetahui apakah pendapatan premi, hasil investasi klaim, dan *Underwriting* terhadap Cadangan dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah telah sesuai dengan prespektif Ekonomi Islam sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka).

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

N O	PENELI TI	JUDUL	HASIL
1.	Susanti (2003)	Faktor-faktor yang mempengaruhi premi asuransi jiwa ditinjau dari aspek hukum islam studi kasus pada PT. Asuransi Takaful keluarga.	Hasil penelitian ini menunjukkan faktor -faktor yang mempengaruhi premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, seperti mortalita, biaya, dan investasi ditinjau dari segi hukum Islam. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis angkat, yaitu sama-sama menelit tentang pendapatan premi.
2.	Humaidi (2010) ¹⁷	Mekanisme Pendistribusian <i>Surplus Underwriting</i> kepada Peserta Asuransi Kebakaran (Studi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah)	Hasil penelitian ini berisi tentang mekanisme pendistribusian <i>surplus underwriting</i> yang ada pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah, yang mana pengalokasian surplus <i>underwriting</i> diprioritaskan untuk cadangan dana Tabarru' Penelitian ini juga membahas tentang mekanisme pendistribusian <i>surplus underwriting</i> kepada peserta asuransi di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah.

¹⁷ Humaidi, *Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting kepada Peserta Asuransi Kebakaran Studi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah* (skripsi, UIN Syarif hidayatullah,2010)

3.	Bachtira (2011)	Analisis Pengaruh Kekayaan Dan Kewajiban Terhadap Rasio Solvabilitas Pada Dana Tabarru' '' Asuransi Syariah Studi Pada AJB Bumiputera 1912	Hasil penelitian tentang bagaimana pengaruh kekayaan terhadap rasio solvabilitas dan bagaimana kewajiban terhadap rasio solvabilitas pada dana Tabarru' '' asuransi Asuransi
4.	Abd. Ghofar (2012)	Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia	Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan baik secara simultan maupun parsial premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, sedangkan klaim, investasi, dan portofolio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.
5.	Nurcahya (2012)	Analisis Pengaruh Kontribusi Bruto, Reasuransi, Pembayaran Klaim, dan Pendapatan Investasi Netto terhadap Surplus (defisit) <i>Underwriting</i> dana Tabarru' pada perusahaan asuransi Jiwa Syariah di	Variabel kontribusi bruto berpengaruh positif dan signifikan, variabel reasuransi berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, dan variable hasil investasi neto berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana Tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan nilai R Square sebesar 0,971.

		Indonesia.	Artinya, sebesar 97,1 % variabel bebas dapat mempengaruhi variabel dependennya sedangkan sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.
6.	Rosiana Puspaningrum Wijaya (2013) ¹⁸	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Laba(Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Memiliki Unit Syariah)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim memiliki hubungan terhadap laba dengan nilai korelasi masing-masing adalah 0,047; 0,257; dan 0,458. Sedangkan pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim secara bersamasama 53,1%. Selain itu kekuatan pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap laba sebesar 28,2%.

Bab II LANDASAN TEORI

¹⁸ Rosiana Puspaningrum, *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Laba Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Memiliki Unit Syariah*, (skripsi, UPI 2013)

A. Kajian Teori

1. Asuransi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, definisi asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-undang Dagang bahwa (KUHD) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti). Secara umum, pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggun (dalam hal perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakalah tertanggung:

- 1) Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangannya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak asli.

2) Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang (Huda dan Heykal, 2010: 152)

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-tamin*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *atta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasaa aman dan bebas dari rasa takut sebagai firman Allah SWT dalam surat *Quraisy* ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Musthafa Ahmad Az Zarqa, memaknai asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beraneka ragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *taawun* dan *taadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah oleh sekelompok orang tertanggung kepada orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka¹⁹.

Sedangkan menurut Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 29

dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (darma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (darma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi adalah tentang tolong menolong. Dan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau Tabarru' ' yang memberika pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat²⁰.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSNMUI/ III/2006 tentang Tabarru' ' pada Asuransi Syari'ah yang Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, dalam Al-Qur'an surat *al- Maidah* ayat 2:

²⁰ Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009),h. 245

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
 الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ فُضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Menurut Anshori asuransi adalah suatu perjanjian, yang obyeknya adalah pertanggunganan terhadap resiko yang mungkin akan dialami oleh orang baik terhadap diri, maupun harta bendanya sebagai akibat dari kejadian yang diharapkan tidak akan terjadi. Kejadian mungkin terjadi, namun tidak diketahui waktu dan tempatnya dalam istilah

Belanda dikenal dengan istilah *evenement*. Islam tidak memperbolehkan pengalihan resiko (*risk transferring*), namun memperbolehkan pembagian resiko (*risk sharing*). Konsep pembagian resiko inilah yang mendasari operasional asuransi berdasarkan prinsip syariah. Selain *atta'min* dan *takaful* asuransi dikenal juga dengan nama *at-tadhamun* yang berarti solidaritas atau disebut juga saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan.

Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut *al-istihad*, artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin di antara sesama anggota dengan melalui pelantaran asuransi. Hanya saja kata ini (*al-istihad*) hampir-hampir tidak pernah dikenal (digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun²¹.

Dari semua bentuk kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuan dari kata itu adalah sama. Jadi, yang dimaksud dengan asuransi Islam adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (risiko), pengelolaan dana, investasi, kepemilikan dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah.

Sedangkan pedoman umum mengenai asuransi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSNMUI/ X/2001. Tujuan adanya fatwa ini adalah sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pertama mengenai ketentuan umum poin pertama yang terdapat di dalam pedoman umum ini, disebutkan bahwa definisi asuransi syariah adalah Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau Tabarru' ' yang

²¹ Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan(2010)* h.154

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Sementara itu konsep dari asuransi syariah itu sendiri adalah konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafuli yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegaskan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

- 1) saling bertanggungjawab,
- 2) saling berkerja sama dan saling membantu,
- 3) saling melindungi

Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah di berbagai belahan. Asuransi syariah (*ta'mil takaful atau tadhmun*) dalam Fatwa DSN No. 21/DSN – MUI/IX/2001, adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan Tabarru' yang memberikan pola penembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Ahli fiqih yang berpendapat bahwa sistem asuransi diperbolehkan praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Alasan yang dikemukakan mereka adalah (1) Tidak ada nash al-Qur'an maupun nash hadist yang melarang asuransi. (2) Kedua pihak yang berjanji (asurandor dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing. (3) Asuransi tidak merugikan salah satu pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak. (4) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan. (5)

Asuransi termasuk akad *mudharabah*, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas bagi hasil (*profit and loss sharing*). (6) Asuransi termasuk *syirkah ta'awuniyah* (perserikatan yang bertujian untuk saling tolong menolong. (7) Dianalogikan atau dikiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen. (8) Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama. (9) Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian. Dengan alasan-alasan ini, asuransi dianggap membawa manfaat bagi persertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama²².

Menurut PSAK 108, paragraf 7, definisi asuransi syariah adalah Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.. Donasi tersebut merupakan donasi syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif. Bukan merupakan pendapat entitas pengelola.

b. Hukum Asuransi Syari'ah

²² Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.304

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-tamin* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengkomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar ada dalam praktek asuransi seperti nilai dasar tolong-menolong. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari

kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Nilai-nilai asuransi Islam yang di ambil dalam al-Qur'an yang pertama, Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, di antaranya Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa ayat 9, sebagai berikut:

وَأَيُّحْسِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَلْفِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Yang kedua perintah Allah untuk

melindungi dalam keadaan susah QS. Al-Quraisy:
4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ لَّا وَاَمَنَهُمْ مِّنْ
عِ خَوْفٍ

Artinya: Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Yang ketiga perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha, dalam QS. At-Taghabun:
11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2) **Hadits**

Rasulullah SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris) nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah SAW sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus meminta-minta ke orang lain. Adapun hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya:

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya”. (HR. Bukhari).

Dalam pelaksanaan operasionalnya, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotannya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. Hadis tentang *aqilah*;

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata ; berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melemparkan batu ke wanita lainnya sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut berserta

janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dengan pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang di bayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki". (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadis diatas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau *diyath* jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggung bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsure seperti yang berlaku kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan orang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhamad bersabda:

"Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seseorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. barang siapa yang mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).

Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya. Diriwayatkan dari Amir bin Sa

ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW:

“Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meeninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari).

Hadis tentang menghindari risiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah SWT tentang (untanya);

“Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW.: *“Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT”.* (HR. At-Tirmizdi).

Hadis tentang Piagam Madinah.

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW., di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunikasi) manusia yang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil diantara mukminin.”

c. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan dalam sebuah table berikut ini²³:

Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

NO	Prinsip	Asuransi konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru' .
2.	Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hamurabbi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal Bakal	Dari <i>al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam dating kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madinah) yang dibuat

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 326

		asuransi konvensional.	langsung oleh Rasulullah.
3.	Sumber hukum	Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan. berdasarkan hukum positif, hukum alamiah, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu illahi. Sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al- Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Istihsan, Tradisi, dan Maslih Mursalah.
4.	"Maghrib" (Maisir, Gharar dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya <i>Maisir, Grarar Dan Riba</i> ; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek <i>Maisir, Grarar Dan Riba</i> .
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada Ada	berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli	Akad Tabarru' ' dan akad tijarah (bertujuan komersil)
7.	Jaminan	<i>Transfer of risk</i> dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta

			lainnya (<i>ta'awum</i>).
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan Dana.	Adanya pemisahan dana, yaitu dana Tabarru' ' dan dana peserta.
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan tidak dibatasi dalam hal halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan	Dana yang terkumpul merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari: tabel mortalita, bunga, dan biaya-biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari dana Tabarru' ' dan tabungan yang tidak mengandung unsure riba.
12.	Loading	Loading dalam asuransi konvensional cukup	Pada asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta,

		besar terutama diperuntukkan untuk konsumsi agen.	akan tetapi diambil dari dana pemegang saham.
13.	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Sumber pembayaran klaim diperoleh daridana Tabarru' ', dimana peserta saling menanggung.
14.	Sistem akuntansi	Menggunakan <i>accrual basic</i> .	Menggunakan <i>cash basic</i> .
15.	Keuntungan	. Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi untuk perusahaan.	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.
16.	Misi dan visi	Misi ekonomi dan misis social	misi aqidah, ibadah. Ekonomi, dan pemberdayaan umat.

2. Pendapatan Premi

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari Dana Tabungan dan Tabarru' ' kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad²⁴. Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan Tabarru' ' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*). Unsur Tabarru' ' pada asuransi jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup) yang besarnya tergantung pada usia dan masa perjanjian.

Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup) dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional. Namun, karena pertimbangan pasar (*market*) dan kondisi sosial masyarakat, dimana tidak mungkin di Indonesia yang saat ini asuransi syariah belum dikenal, tidak menggunakan tenaga agen (*agency system*), maka beberapa perusahaan asuransi masih mendapat izin dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menggunakan biaya *loading* dalam jumlah tertentu dari premi tahun pertama, dengan syarat penggunaan biaya *loading* ini diketahui oleh peserta asuransi²⁵. Pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam rekening Tabarru' ' untuk dikelola

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 30

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 314

oleh perusahaan. Selain pendapatan premi, dana Tabarru' ' juga bersumber dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana Tabarru' ' yang didistribusikan kembali ke dana Tabarru' '26.

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa fiqih disebut *al-musahamah*. Teori menyatakan bahwa semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai Tabarru' ' nya27. Ini berarti jika premi yang diterima perusahaan asuransi dari peserta asuransi besar maka, dana yang dapat diinvestasikan juga semakin besar.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Premi adalah salah satu komponen yang paling penting dalam asuransi. Sebab, biaya ini menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada pihak Penanggung sebagai ganti untuk mendapatkan proteksi asuransi. Jadi, premi artinya dalam asuransi adalah sejumlah biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan oleh Tertanggung dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Secara umum, masa pembayaran premi adalah bulanan, namun tentu saja bisa menjadi tahunan atau dalam jangka waktu lain sesuai dengan ketentuan polis maupun jenis asuransi yang dibeli. Adapun tujuan premi sebagai berikut:

²⁶ Fadlullah, Arief, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' ' "(Studi Pada PT Asuransi Sinarmas Syariah, 2014)", h.4

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 311


a. **Mendapat pemerataan biaya.**

Tujuan premi adalah mendapat pemerataan biaya. Maksud dari mendapat pemerataan biaya disini artinya sebagai pemegang polis atau nasabah, Anda tidak akan membayar atau mengganti biaya secara penuh atas semua kerugian atau masalah yang mungkin Anda alami.

b. **Memperoleh jaminan perlindungan**

Sebagian orang menilai bahwa fungsi dari premi asuransi adalah sebagai jaminan perlindungan atas berbagai risiko yang mungkin saja mereka alami. Maka dari itu, tujuan membayar premi adalah untuk mendapat jaminan tersebut sebagai bentuk mawas diri.

Pemasaran Besar premii asuransi ditentukan atau diukur dari tingkat risiko yang ditanggung perusahaan asuransi. Semakin besar risiko yang ditanggung pastinya premi asuransi yang harus dibayarkan menjadi semakin mahal. Contoh sebagai berikut ;

- 
- a. Orang yang merokok akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.
 - b. Orang yang obesitas akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal.
 - c. Orang yang pekerjaannya berisiko tinggi (misal: petinju, pembersih dengan gondola), memiliki premi asuransi jiwa lebih tinggi dibandingkan pekerja kantor.
 - d. Orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, memiliki premi asuransi jiwa yang lebih mahal dibandingkan dengan orang yang masih sehat.
 - e. Orang-orang yang memiliki hobby ekstrem biasanya premi asuransi jiwa orang-orang yang memiliki hobi ekstrem akan lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki hobi ekstrem.

3. Hasil Investasi

Menurut Lawrence & Michael suatu portofolio adalah kumpulan bentuk investasi yang terpadu untuk tujuan mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama dari pembentukan suatu portofolio adalah tidak lain untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko yang minimal. Menurut Fadlullah Bahwa investasi adalah sebuah kegiatan dimana seseorang mengorbankan sesuatu yang dia punya baik berupa harta benda maupun uang demi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi terdapat dua macam asset yaitu aset riil dan aset finansial. Aset riil adalah asset yang memiliki wujud, seperti rumah, tanah, gedung dan yang lainnya. Sedangkan aset finansial adalah aset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi, seperti saham, obligasi, reksadana dan yang sejenisnya²⁸.

Menurut Eduardus Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jogiyanto (2003: 5) mendefinisikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.²⁹

Pengertian investasi menurut Iwan P. Pontjowinoto (2003: 45) adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai di masa mendatang. Investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.

Investasi keuangan syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan

²⁸ Fadlullah, Arief, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' " (Studi Pada PT Asuransi Sinarmas Syariah, 2014)", h.29

²⁹ Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Edisi Pertama*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.2001), h.3

usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil³⁰.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pada asuransi syariah, hasil investasi dibagikan kepada peserta asuransi sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah memutuskan bahwa pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. 34

Alternatif II:

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 359

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan system Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah.
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.
- f. Unit penyertaan reksa dana syariah.
- g. Penyertaan langsung syariah.
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil)
- k. Pinjaman polis.

4. Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya³¹. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian.

Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasar perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian. Jumlah klaim tersebut dapat berbeda sesuai dengan premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi. Menurut Soemitra (2009:284) ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

³¹ Fadlullah, Arief, *“Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ ” (Studi Pada PT Asuransi Sinarmas Syariah, 2014)*, h.349

- d. Klaim atas akad Tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening dana Tabarru'. Yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya³². Pembayaran klaim pada asuransi merupakan salah satu risiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan asuransi sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-An-Faal (8) ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

Ayat ini menerangkan bahwa amanat-amanat yang dipercaya janganlah dikhianati, karena amanat tersebut merupakan perbuatan wajib. Oleh karena itu, setiap amanah wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya³³.

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 315

³³ Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan: Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), h. 349

5. *Underwriting*

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relative sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu. Dengan demikian, *underwriting* adalah proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung dan proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh³⁴.

Konsep dasar *underwriting* asuransi syariah adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 183

Tugas utama *underwriter* adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Pada asuransi syariah peran *underwriter* adalah sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.
- b. Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko-risiko tersebut.
- c. Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi.
- d. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
- e. Mengamankan margin profit.

Dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006, menetapkan bahwa jika terdapat *surplus underwriting*, maka boleh dilakukan tiga alternatif yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana Tabarru' , disimpan sebagian sebagai cadangan dana Tabarru' ' dan dibagikan sebagian ke peserta, serta disimpan sebagian sebagai cadangan dana Tabarru' ' dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternative tersebut cadangan dana Tabarru' ' selalu masuk dalam alternatif pendistribusian *surplus underwriting*.

6. Cadangan Dana Tabarru' '

Berdasarkan PSAK No 108, cadangan dana Tabarru' ' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus *underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana Tabarru' ' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana Tabarru' '. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana Tabarru' ' yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas *surplus underwriting* dana Tabarru' '. Cadangan dana Tabarru' ' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana Tabarru' '. Dalam hal pengungkapan, entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan *dana* Tabarru' ', mencakup tetapi tidak terbatas pada Dasar yang digunakan dalam penentuan dan

pengukuran cadangan dana Tabarru' '; Perubahan cadangan dana Tabarru' ' per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana Tabarru' ' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi *surplus underwriting*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' ' pada Asuransi Syariah dijelaskan bahwa cadangan dana Tabarru' ' terbentuk jika terdapat surplus *underwriting* atas dana Tabarru' '. Itu berarti cadangan dana Tabarru' ' tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana Tabarru' '. Dewan syariah nasional memberikan alternatif dalam mengelola *surplus underwriting* dana Tabarru' ' diantaranya sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun Tabarru' '.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Cadangan dana Tabarru' ' digunakan untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK 108):

- a. Menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang.
- b. Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat *volatilitas* klaim yang tinggi.

a. Dana Tabarru' '

Tabarru' ' berasal dari kata *tabarra'a-ya* Tabarru' 'an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang member sumbangan disebut *mutabarri* 'dermawan'. Tabarru' ' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Dalam konteks akad pada asuransi syariah, arti Tabarru' ' adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah³⁵.

DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana Tabarru' ' dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana *tijari*. Dana *tijari* dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana Tabarru' ' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan Tabarru' ', dan reasuransi syariah. Dana *tijari*' digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana Tabarru' dan dana *tijari* karena keberadaan dana Tabarru' ' dan dana *tijari* dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35,36

otomatis berdampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah³⁶.

1) **Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' ,**

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba. Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:


- a) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana Tabarru' , dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana Tabarru' ,

³⁶ Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009),h. 49

- c) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana Tabarru' dan dana investasi peserta.

B. Kerangka Berfikir.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pendapatan premi, hasil investasi, klaim dan *Underwriting* berpengaruh terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia pada saat sebelum dan ketika pandemi *Covid-19*. Adapun bagan kerangka pemikiran penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Keterangan :

- > : Hubungan secara parsial.
 - - - - -> : Hubungan secara silmutan.

Gambar di atas menerangkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebelum dan ketika

pandemi *Covid-19*. Dari keempat variabel di atas yaitu pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *underwriting* secara bersama-sama diharapkan dapat berpengaruh terhadap cadangan dana Tabarru'. Dengan asumsi semakin besar pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *underwriting* yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula cadangan dana Tabarru' yang akan diperoleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *underwriting* yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil pula cadangan dana Tabarru' yang diperoleh perusahaan.

C. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang sudah ada, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah digambarkan pada poin sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **H1 : pendapatan premi, hasil investasi, klaim dan *underwriting* berpengaruh terhadap cadangan dana Tabarru'.**
 - a. **Pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah sebelum dan ketika pandemi covid-19.**

Premi sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam rekening Tabarru' untuk dikelola oleh perusahaan. Pendapatan premi diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap *surplus underwriting* dana Tabarru' pada perusahaan asuransi Syariah.

Menurut Al Torik Supiyanto, dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan asuransi Syariah di

Indonesia tahun 2011-2013” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap Cadangan dana Tabarru.³⁷

Dari uraian diatas maka dirumuskan:

H1: Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebelum dan ketika pandemic covid-19.

b. Pengaruh investasi terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah sebelum dan ketika pandemi covid-19.

Dana investasi asuransi Syariah di dapatkan dari dana Tabarru’ dan kontribusi peserta (premi). kemudian peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelolah dana tersebut. Dana investasi ini yang nantinya akan di berikan dalam system bagi hasil (nisbah) yang telah di setuju antara nasabah dengan perusahaan.

Menurut teti fatmawati dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana Tabarru’ berdasarkan hasil penelitian, hubungan pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana Tabarru’ ’ terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana Tabarru’ pada pt asuransi sinarmas syariah³⁸.

³⁷ Al toriq supiyanto, skripsi: Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia tahun 2011-2013 (skripsi Universitas Negeri Yogyakarta)

Dari uraian diatas maka dirumuskan:

H1: hasil investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebelum dan ketika pandemic covid-19.

c. Pengaruh klaim terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah sebelum dan ketika pandemi covid-19.

Klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai kesepakatan.³⁹

Menurut Sulma Safinatus Shofiyah, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2014, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan klaim terhadap cadangan dana Tabarru.⁴⁰

Dari uraian diatas maka dirumuskan:

H1: klaim berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebelum dan ketika pandemic covid-19.

³⁹ Abdullah amrin, Op.Cit. H.121

⁴⁰ Sulma Safinatus Shofiyah, skripsi, Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2014 (uin sunan kalijaga yogyakarta)

d. Pengaruh underwriting terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah sebelum dan ketika pandemi covid-19.

Underwriting ialah proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' .

Menurut trisna taufik darmawansyah dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap *underwriting* dana Tabarru' pada pt. Asuransi jiwa bringin jiwa sejahtera pendapatan premi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *underwriting* dana *tabaru'* dan hasil investasi terbukti berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabaru'* namun tidak begitu signifikan.⁴¹

Dari uraian diatas maka dirumuskan:

H1: underwriting berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebelum dan ketika pandemic covid-19.

2. H2 : pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan Underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' .

Pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *underwriting* bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' Menurut dewi syafriani, dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *underwriting* terhadap

⁴¹ trisna taufik darmawansyah, pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap *underwriting* dana Tabarru' pada pt. Asuransi jiwa bringin jiwa sejahtera (UIN Sunan Gunung Djati)

cadangan dana Tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2013-2015, menunjukkan kontribusi 0,867 atau 86,7% dari variabel pendapatan premi, hasil investasi, klaim dan *underwriting* terhadap cadangan dana Tabarru'. Sedangkan sisanya 13,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.⁴²

Menurut Faiqotul Nur Assyifah Ainul dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh premi, klaim, hasil *underwriting*, investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia menjelaskan bahwa dari variabel premi, klaim, hasil *underwriting*, investasi, dan profitabilitas menyumbang 45% terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan sisanya yaitu 55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.⁴³

Dari uraian di atas maka dirumuskan:

H2: pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan Underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' ''

3. H3 : Pendapatan Premi, Hasil Investasi, klaim, dan Underwriting telah sesuai dengan prespektif Ekonomi Islam

Pendapatan premi, hasil investasi klaim, dan *underwriting* terhadap cadangan dana Tabarru' dalam asuransi syariah telah sesuai dengan prespektif ekonomi Islam menurut Salman Zakki Syahriel Mubarak, dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap *surplus underwriting dana Tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di

⁴² Dewi Syafriani, skripsi : pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, klaim, dan *underwriting* terhadap cadangan dana Tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2013-2015 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

⁴³ Faiqotul Nur Assyifah Ainul, pengaruh premi, klaim, hasil *underwriting*, investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia (Universitas Islam Malang)

indonesia (tahun 2013-2016),⁴⁴

Menurut ni kadek dan gusti ayu dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, pertumbuhan modal dan hasil *underwriting* terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi menjelaskan pendapatan premi dan hasil investasi pendapatan premi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dan mempengaruhi pertumbuhan aset secara positif dan signifikan, hasil investasi mempengaruhi pertumbuhan aset secara positif dan signifikan, pertumbuhan modal mempengaruhi pertumbuhan aset secara positif dan signifikan, hasil *underwriting* mempengaruhi pertumbuhan aset secara positif dan signifikan.⁴⁵

Dari uraian diatas maka dirumuskan:

H3: Pendapatan Premi, Hasil Investasi, klaim, dan Underwriting telah sesuai dengan prespektif Ekonomi Islam



⁴⁴ salman zakki syahriel mubarok, pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap *surplus underwriting dana* Tabarru' pada perusahaan asuransi umum syariah di indonesia (tahun 2013-2016),(Universitas Muhammadiyah Surakarta)

⁴⁵ ni kadek dan gusti ayu, pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, pertumbuhan modal dan hasil *underwriting* terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi.(universitas pendidika ganesha)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006)

Dewan Standar Akuntansi Syariah PSAK 108 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Fadlullah, Arief. 2014. "*Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' '(Studi Pada PT Asuransi Sinarmas Syariah)*"

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' ' Pada Asuransi Syariah.

Ghani, Abdul dan Emy Arianty. 2007 *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara teori dan praktik*. Jakarta: INSCO Consulting.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Huda, Nurul dan Mustafa. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan: Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Humaidi, 2010. “*Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting kepada Peserta Asuransi Kebakaran Studi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah*” skripsi, UIN Syarif hidayatullah,

H.M Jogyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 3*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Iwan P. Pontjowinoto. (2003). *Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Pandangan Praktisi)*. Jakarta: Modal Publications.

Koentjoro, W. 2012. *Implementasi Nilai-nilai Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Asuransi Syariah di Jawa Tengah*.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Puspaningrum, Rosiana, 2013. *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Laba Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Memiliki Unit Syariah*, skripsi, UPI

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodelogi Penelitian Bisnis: Disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*.

Jakarta : Salemba Empat.

selviana, Sevi, 2018. *Pengaruh Kontribusi Peserta, Claim, Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2016* skripsi, UIN Raden Intan Lampung,

Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Shofiyah, Sulma Safinatus, 2016. *Pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap cadangan dana Tabarru' ' pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga,

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syaria (Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

Tandelilin, Eduardus. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Diakses 5/12/21 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>

Diakses 13/12/21 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan->

